



PUTUSAN

Nomor 601/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rusmanto;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun / 2 April 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tanjung Barat RT 008 RW 002 Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Rusmanto ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya: Dr. Drs, TB Ali Asgar, SH., MH., MSi, MM, Advokat dari Posbakum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berdasarkan penetapan Majelis tanggal 9 Nopember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 601/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL tanggal 19 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 601/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL tanggal 19 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUSMANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram *sebagaimana dimaksud dalam* pasal 114 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa RUSMANTO dengan pidana penjara selama 8 (DELAPAN) tahun dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijalani, dengan perintah tetap ditahan. Dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah), jika tidak dibayar diganti dengan Penjara selama 6 (ENAM) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening bisikan kristal warna putih diduga narkotika dengan berat brutto 17.00 gram (Labkrim : 16,4167 gram) ;
 - 1 (satu) buah Sweater warna hijau tua ;
 - 1 (satu) unit Hp merk Readmi warna hitam no. Card : 085817116934 ;
 - Timbangan elektririk ;
 - 1 (satu) kotak HP didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Tuntutan Penuntut umum terlalu berat, karena Terdakwa sebagai korban, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa ingin memperbaiki dirinya, mohon hukuman yang ringan ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

----- Bahwa ia Terdakwa RUSMANTO, pada hari Senin tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 11.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Jln. Ranco Indah Gang Cangkring No. 5, RT 008/RW 002 Kel. Tanjung Barat Kec. Jaga Karsa Jakarta Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 14 Juni 2023 ketika terdakwa sedang tidur siang dikamar tiba-tiba terdakwa dibangunkan oleh beberapa orang laki-laki yang mengaku dari Subdit II Ditresnarkoba Mabes Polri yaitu saksi Yudi Anggara, saksi L. Nada Juang V Putra Pratama dan saksi Ida Salam selaku RT setempat yang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang ciri-cirinya sama dengan terdakwa telah mengedarkan narkotika jenis shabu diwilayah Tanjung Barat yang tinggal di Jln. Ranco Indah Gang Cangkring No. 5 RT 008/RW 002 Kel. Tanjung Barat Kec. Jaga Karsa Jakarta Selatan. Setelah memperkenalkan diri dan menanyakan identitas terdakwa mengaku bernama RUSMANTO sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan. Kemudian terhadap terdakwa dan kamar tidur dilakukan penggeledahan dimana saksi Yudi Anggara, saksi L. Nada Juang V Putra Pratama berhasil menemukan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening bisikan kristal warna putih diduga narkotika dengan berat brutto 17.00 gram (**Labkrim : 16,4167 gram**) ;
 2. 1 (satu) buah Sweater warna hijau tua ;
 3. 1 (satu) unit Hp merk Readmi warna hitam no. Card : 085817116934 ;
 4. Timbangan elektrik ;
 5. 1 (satu) kotak HP didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip.Yang disaksikan oleh dan saksi Ida Salam.
- Setelah terdakwa diinterogasi terhadap kepemilikan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening bisikan kristal warna putih diduga narkotika

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat brutto 17.00 gram (**Labkrim : 16,4167 gram**) terdakwa mengakui adalah milik terdakwa yang diperoleh dari sdr. NOVAL (dpo) pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 sekira pukul 23.00 Wib yang ditempel di Jl. Pertamina Perumahan Grand Depok City Depok Jawa Barat sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik Klip dimana tiap bungkus beratnya 10 gram (semunya 30 gram).

- Bahwa terdakwa dalam menerima 30 gram narkotika jenis shabu tersebut dari sdr. NOVAL (dpo) awalnya sekira pukul 22.00 wib sdr. Noval (dpo) menghubungi terdakwa via Whatsaap dari No. 085772432144 yang intinya menyuruh terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu di Jl. Pertamina Perumahan Grand Depok City Depok Jawa Barat sekira pukul 23.00 Wib, oleh terdakwa perintah tersebut disanggupi, kemudian dari nomor : 1(325)313-2912 yang tidak terdakwa kenal mengirimkan lokasi/Maps GPS dan foto tempat barang ditempel/ditaruh yang nanti kemudan terdakwa ambil.
- Bahwa setelah menerima kiriman Lokasi/Maps GPS tersebut terdakwa langsung berangkat kelokasi yang dimaksud. Dan setelah sampai terdakwa langsung mengambilnya dari lokasi sesuai kiriman foto yang diterima. Setelah terdakwa mengambil narkotika jenis shabu tersebut terdakwa langsung menghubungi sdr. Noval (dpo) bahwa barang sudah terdakwa ambil dan bawa pulang ke rumah sambil menunggu perintah dari sdr. Noval (dpo).
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 13.00 wib sdr. Noval (dpo) menyuruh terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis shabu u distersebut kepada seseorang di Cingkareng Jakarta Barat untuk banyaknya terdakwa lupa, dimana terdakwa hanya disuruh menunggu disuatu tempat, nanti pembeli yang sudah berkomunikasi dengan sdr. Noval (dpo) menemui terdakwa yang sudah menunggu sesuai arahan sdr. Noval (dpo). Untuk pembayaran pembeli langsung membayar kepada sdr. Noval (dpo) dan terdakwa tugasnya hanya menyerahkan saja.
- Bahwa terdakwa dalam menerima dan menyerahkan narkotika jenis shabu milik sdr. Noval (dpo) sudah berjalan sejak 2 (dua) bulan sebelum ditangkap dan terdakwa hampir setiap hari dan dari tugas/peran terdakwa menerima dan mengantarkan narkotika jenis shabu milik sdr. Noval (dpo) tersebut terdakwa mendapat upah dalam bentuk uang dan barang.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram milik sdr. Noval (dpo) tersebut tidak memiliki ijin dari Departemen atau Instansi yang terkait dan terdakwa mengetahui perbuatan terdakwa tersebut dilarang dan bertentangan dengan program pemerintah dan melanggar Undang-undang yang berlaku.

- Hasil Labkrim No. 2777/NNF/2023 tanggal 13 Juli 2023 dalam kesimpulan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal warna putih dengan berat Netto 16,4167 gram dengan No. BB :1283/2023/PF **Benar mengandung Metametamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

----- Bahwa ia Terdakwa RUSMANTO, pada hari Senin tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 11.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Jln. Ranco Indah Gang Cangkring No. 5, RT 008/RW 002 Kel. Tanjung Barat Kec. Jaga Karsa Jakarta Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 14 Juni 2023 ketika terdakwa sedang tidur siang dikamar tiba-tiba terdakwa dibangunkan oleh beberapa orang laki-laki yang mengaku dari Subdit II Ditresnarkoba Mabes Polri yaitu saksi Yudi Anggara, saksi L. Nada Juang V Putra Pratama dan saksi Ida Salam selaku RT setempat yang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang ciri-cirinya sama dengan terdakwa telah mengedarkan narkotika jenis shabu diwilayah Tanjung Barat yang tinggal di Jln. Ranco Indah Gang Cangkring No. 5 RT 008/RW 002 Kel. Tanjung Barat Kec. Jaga Karsa Jakarta Selatan. Setelah memperkenalkan diri dan menanyakan identitas terdakwa mengaku bernama RUSMANTO sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan. Kemudian terhadap terdakwa dan kamar tidur dilakukan penggeledahan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL



dimana saksi Yudi Anggara, saksi L. Nada Juang V Putra Pratama berhasil menemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening bisikan kristal warna putih diduga narkotika dengan berat brutto 17.00 gram (**Labkrim : 16,4167 gram**) ;
2. 1 (satu) buah Sweater warna hijau tua ;
3. 1 (satu) unit Hp merk Readmi warna hitam no. Card : 085817116934 ;
4. Timbangan elektirik ;
5. 1 (satu) kotak HP didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip.

Yang disaksikan oleh dan saksi Ida Salam.

- Setelah terdakwa diinterogasi terhadap terdakwa yang tertangkap tangan kedapatan memiliki 1 (satu) bungkus plastik klip bening bisikan kristal warna putih diduga narkotika dengan berat brutto 17.00 gram (**Labkrim : 16,4167 gram**) terdakwa mengakui adalah milik terdakwa yang diperoleh dari sdr. NOVAL (dpo) pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 sekira pukul 23.00 Wib yang ditempel di Jl. Pertamina Perumahan Grand Depok City Depok Jawa Barat sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik Klip dimana tiap bungkus beratnya 10 gram (semunya 30 gram).
- Bahwa cara terdakwa menerima 30 gram narkotika jenis shabu tersebut dari sdr. NOVAL (dpo) awalnya sekira pukul 22.00 wib sdr. Noval (dpo) menghubungi terdakwa via Whatsaap dari No. 085772432144 yang intinya menyuruh terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu di Jl. Pertamina Perumahan Grand Depok City Depok Jawa Barat sekira pukul 23.00 Wib, oleh terdakwa perintah tersebut disanggupi, kemudian dari nomor : 1(325)313-2912 yang tidak terdakwa kenal mengirimkan lokasi/Maps GPS dan foto tempat barang ditempel/ditaruh yang nanti kemudan terdakwa ambil.
- Bahwa setelah menerima kiriman Lokasi/Maps GPS tersebut terdakwa langsung berangkat kelokasi yang dimaksud. Dan setelah sampai terdakwa langsung mengambilnya dari lokasi sesuai kiriman foto yang diterima. Setelah terdakwa mengambil narkotika jenis shabu tersebut terdakwa langsung menghubungi sdr. Noval (dpo) bahwa barang sudah terdakwa ambil dan bawa pulang ke rumah sambil menunggu perintah dari sdr. Noval (dpo).
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 13.00 wib sdr. Noval (dpo) menyuruh terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis shabu u distersebut kepada seseorang di Cingkareng Jakarta Barat untuk banyaknya terdakwa lupa, dimana terdakwa hanya disuruh menunggu



disuatu tempat, nanti pembeli yang sudah berkomunikasi dengan sdr. Noval (dpo) menemui terdakwa yang sudah menunggu sesuai arahan sdr. Noval (dpo). Untuk pembayaran pembeli langsung membayar kepada sdr. Noval (dpo) dan terdakwa tugasnya hanya menyerahkan saja.

- Bahwa terdakwa dalam menerima dan menyerahkan narkotika jenis shabu milik sdr. Noval (dpo) sudah berjalan sejak 2 (dua) bulan sebelum ditangkap dan terdakwa hampir setiap hari dan dari tugas/peran terdakwa menerima dan mengantarkan narkotika jenis shabu milik sdr. Noval (dpo) tersebut terdakwa mendapat upah dalam bentuk uang dan barang.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram milik sdr. Noval (dpo) tersebut tidak memiliki ijin dari Departemen atau Instansi yang terkait dan terdakwa mengetahui perbuatan terdakwa tersebut dilarang dan bertentangan dengan program pemerintah dan melanggar Undang-undang yang berlaku.
- Hasil Labkrim No. 2777/NNF/2023 tanggal 13 Juli 2023 dalam kesimpulan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal warna putih dengan berat Netto 16,4167 gram dengan No. BB :1283/2023/PF **Benar mengandung Metafetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI YUDI ANGGARA, SH., : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Direktorat Narkoba Bareskrim Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Jakarta Selatan.
 - Bahwa telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa RUSMANTO, yang terjadi pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 11.00 wib, bertempat di Jln. Ranco Indah Gang Cangkring No. 5, RT 008/RW 002 Kel. Tanjung Barat Kec. Jaga Karsa Jakarta Selatan.



- Bahwa penangkapan tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira jam 11.00 wib saksi dari Subdit II Ditresnarkoba Mabes Polri mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa disekitar Kelurahan Tanjung Barat Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan dan sekitarnya sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis shabu.
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 19.00 Wib setelah mendapat arahan dan Surat Perintah saksi dan Tim bersama saksi L. Nada Juang V Putra Pratama dibawah pimpinan AKBP IBNU BAGUS SANTOSO SIK., MM., menuju lokasi untuk melakukan pemantauan dan pengamatan terhadap rumah yang dicurigai.
- Bahwa setelah pemantauan dan penyelidikan informasinya akurat kemudian pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 pukul 11.00 Wib mendatangi rumah yang terletak di Jl. Tanjung Barat, RT 008/RW 002 Kel. Tanjung Barat Kec. Jaga Karsa Jakarta Selatan dan saksi Ida Salam selaku RT setempat yang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang ciri-cirinya sama dengan terdakwa telah mengedarkan narkoba jenis shabu diwilayah Tanjung Barat yang tinggal di Jln. Ranco Indah Gang Cangkring No. 5 RT 008/RW 002 Kel. Tanjung Barat Kec. Jaga Karsa Jakarta Selatan. Setelah mengetuk pintu dan dibukakan oleh terdakwa, memperkenalkan diri dan menanyakan identitasnya terdakwa mengaku bernama RUSMANTO sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan. Kemudian terhadap terdakwa dan kamar tidur dilakukan pengeledahan dimana saksi Yudi Anggara;
- Bahwa terdakwa menerima 30 gram narkoba jenis shabu tersebut dari sdr. NOVAL (dpo) menghubungi terdakwa via Whatsaap dari No. 085772432144 yang lalu menyuruh terdakwa untuk mengambil narkoba jenis shabu di Jl. Pertamina Perumahan Grand Depok City Depok Jawa Barat sekira pukul 23.00 Wib, oleh terdakwa perintah tersebut disanggupi, kemudian dari nomor : 1(325)313-2912 yang tidak terdakwa kenal mengirimkan lokasi/Maps GPS dan foto tempat barang ditempel/ditaruh yang nanti kemudian terdakwa ambil.
- Bahwa barang berupa narkoba jenis shabu tersebut kemudian terdakwa antarkan atau berikan kepada pembeli/pihak lain sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arahan atau perintah dari sdr. NOVAL (dpo) dimana pembeli langsung berhubungan langsung dengan sdr. NOVAL (dpo).

- Bahwa terdakwa sudah menerima dan menyerahkan narkoba jenis shabu milik sdr. Noval (dpo) sudah berjalan sejak 2 (dua) bulan sebelum ditangkap dan terdakwa hampir setiap hari dan dari tugas/peran terdakwa menerima dan mengantarkan narkoba jenis shabu milik sdr. Noval (dpo) tersebut terdakwa mendapat upah dalam bentuk uang dan barang.

2. Saksi L. NADA JUANG V PUTRA PRATAMA, SH. : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Direktorat Narkoba Bareskrim Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Jakarta Selatan.
- Bahwa telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh terdakwa RUSMANTO, yang terjadi pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 11.00 wib, bertempat di Jln. Ranco Indah Gang Cangkring No. 5, RT 008/RW 002 Kel. Tanjung Barat Kec. Jaga Karsa Jakarta Selatan.
- Bahwa penangkapan tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira jam 11.00 wib saksi dari Subdit II Ditresnarkoba Mabes Polri mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa disekitar Kelurahan Tanjung Barat Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan dan sekitarnya sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis shabu.
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 19.00 Wib setelah mendapat arahan dan Surat Perintah saksi dan Tim bersama saksi Yudi Anggara, SH., dibawah pimpinan AKBP IBNU BAGUS SANTOSO SIK., MM., menuju lokasi untuk melakukan pemantauan dan pengamatan terhadap rumah yang dicurigai.
- Bahwa setelah pemantauan dan penyelidikan informasinya akurat kemudian pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 pukul 11.00 Wib mendatangi rumah yang terletak di Jl. Tanjung Barat, RT 008/RW 002 Kel. Tanjung Barat Kec. Jaga Karsa Jakarta Selatan dan saksi Ida Salam selaku RT setempat yang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang ciri-cirinya sama dengan terdakwa telah mengedarkan narkoba jenis shabu diwilayah Tanjung Barat yang tinggal di Jln. Ranco Indah Gang

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cangkring No. 5 RT 008/RW 002 Kel. Tanjung Barat Kec. Jaga Karsa Jakarta Selatan. Setelah mengetuk pintu dan dibukakan oleh terdakwa, memperkenalkan diri dan menanyakan identitasnya terdakwa mengaku bernama RUSMANTO sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan. Kemudian terhadap terdakwa dan kamar tidur dilakukan pengeledahan dimana saksi Yudi Anggara;

- Bahwa terdakwa menerima 30 gram narkotika jenis shabu dari sdr. NOVAL (dpo) menghubungi terdakwa via Whatsaap dari No. 085772432144 yang lalu menyuruh terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu di Jl. Pertamina Perumahan Grand Depok City Depok Jawa Barat sekira pukul 23.00 Wib, oleh terdakwa perintah tersebut disanggupi, kemudian dari nomor : 1(325)313-2912 yang tidak terdakwa kenal mengirimkan lokasi/Maps GPS dan foto tempat barang ditempel/ditaruh yang nanti kemudian terdakwa ambil.
- Bahwa barang berupa narkotika jenis shabu tersebut kemudian terdakwa antarkan atau berikan kepada pembeli/pihak lain sesuai arahan atau perintah dari sdr. NOVAL (dpo) dimana pembeli langsung berhubungan langsung dengan sdr. NOVAL (dpo).
- Bahwa terdakwa sudah menerima dan menyerahkan narkotika jenis shabu milik sdr. Noval (dpo) sudah berjalan sejak 2 (dua) bulan sebelum ditangkap dan terdakwa hampir setiap hari dan dari tugas/peran terdakwa menerima dan mengantarkan narkotika jenis shabu milik sdr. Noval (dpo) tersebut terdakwa mendapat upah dalam bentuk uang dan barang.

Menimbang, bahwa keterangan para saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di Jln. Ranco Indah Gang Cangkring No. 5 RT 008/RW 002 Kel. Tanjung Barat Kec. Jaga Karsa Jakarta Selatan.
- Bahwa terdakwa ditangkap ketika terdakwa sedang tidur siang dan dilakukan pengeledahan di kamar Terdakwa;
- Bahwa terdakwa dalam menerima 30 gram narkotika jenis shabu tersebut dari sdr. NOVAL (dpo) awalnya sekira pukul 22.00 wib sdr. Noval (dpo) menghubungi terdakwa via Whatsaap dari No. 085772432144 yang intinya menyuruh terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu di Jl.

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertamina Perumahan Grand Depok City Depok Jawa Barat sekira pukul 23.00 Wib, oleh terdakwa perintah tersebut disanggupi, kemudian dari nomor : 1(325)313-2912 yang tidak terdakwa kenal mengirimkan lokasi/Maps GPS dan foto tempat barang ditempel/ditaruh yang nanti kemudan terdakwa ambil.

- Bahwa setelah menerima kiriman Lokasi/Maps GPS tersebut terdakwa langsung berangkat kelokasi yang dimaksud. Dan setelah sampai terdakwa langsung mengambilnya dari lokasi sesuai kiriman foto yang diterima. Setelah terdakwa mengambil narkotika jenis shabu tersebut terdakwa langsung menghubungi sdr. Noval (dpo) bahwa barang sudah terdakwa ambil dan bawa pulang ke rumah sambil menunggu perintah dari sdr. Noval (dpo).

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 13.00 wib sdr. Noval (dpo) menyuruh terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis shabu u distersebut kepada seseorang di Cingkareng Jakarta Barat untuk banyaknya terdakwa lupa, dimana terdakwa hanya disuruh menunggu disuatu tempat, nanti pembeli yang sudah berkomunikasi dengan sdr. Noval (dpo) menemui terdakwa yang sudah menunggu sesuai arahan sdr. Noval (dpo). Untuk pembayaran pembeli langsung membayar kepada sdr. Noval (dpo) dan terdakwa tugasnya hanya menyerahkan saja.

- Bahwa terdakwa dalam menerima dan menyerahkan narkotika jenis shabu milik sdr. Noval (dpo) sudah berjalan sejak 2 (dua) bulan sebelum ditangkap dan terdakwa hampir setiap hari dan dari tugas/peran terdakwa menerima dan mengantarkan narkotika jenis shabu milik sdr. Noval (dpo) tersebut terdakwa mendapat upah dalam bentuk uang dan barang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening bisikan kristal warna putih diduga narkotika dengan berat brutto 17.00 gram (Labkrim : 16,4167 gram) ;
- 1 (satu) buah Sweater warna hijau tua ;
- 1 (satu) unit Hp merk Readmi warna hitam no. Card : 085817116934 ;
- Timbangan elektririk ;
- 1 (satu) kotak HP didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip.

Menimbang, bahwa barang bukti dibenarkan oleh Para saksi dan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Hasil Labkrim No. 2777/NNF/2023 tanggal 13 Juli 2023 dalam kesimpulan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik Klip berisi Kristal warna putih dengan berat Netto 16,4167 gram dengan No. BB :1283/2023/PF mengandung Metametamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang saling bersesuaian satu sama lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di Jln. Ranco Indah Gang Cangkring No. 5 RT 008/RW 002 Kel. Tanjung Barat Kec. Jaga Karsa Jakarta Selatan.
- Bahwa terdakwa ditangkap ketika terdakwa sedang tidur siang dan dilakukan penggeledahan di kamar Terdakwa;
- Bahwa terdakwa menerima 30 gram narkotika jenis shabu tersebut dari sdr. NOVAL (dpo) awalnya sekira pukul 22.00 wib sdr. Noval (dpo) menghubungi terdakwa via Whatsaap dari No. 085772432144 yang intinya menyuruh terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu di Jl. Pertamina Perumahan Grand Depok City Depok Jawa Barat sekira pukul 23.00 Wib, oleh terdakwa perintah tersebut disanggupi, kemudian dari nomor : 1(325)313-2912 yang tidak terdakwa kenal mengirimkan lokasi/Maps GPS dan foto tempat barang ditempel/ditaruh yang nanti kemudan terdakwa ambil.
- Bahwa setelah menerima kiriman Lokasi/Maps GPS tersebut terdakwa langsung berangkat kelokasi yang dimaksud. Dan setelah sampai terdakwa langsung mengambilnya dari lokasi sesuai kiriman foto yang diterima. Setelah terdakwa mengambil narkotika jenis shabu tersebut terdakwa langsung menghubungi sdr. Noval (dpo) bahwa barang sudah terdakwa ambil dan bawa pulang ke rumah sambil menunggu perintah dari sdr. Noval (dpo).
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 13.00 wib sdr. Noval (dpo) menyuruh terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis shabu u distersebut kepada seseorang di Cingkareng Jakarta Barat untuk banyaknya terdakwa lupa, dimana terdakwa hanya disuruh menunggu disuatu tempat, nanti pembeli yang sudah berkomunikasi dengan sdr. Noval (dpo) menemui terdakwa yang sudah menunggu

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL



sesuai arahan sdr. Noval (dpo). Untuk pembayaran pembeli langsung membayar kepada sdr. Noval (dpo) dan terdakwa tugasnya hanya menyerahkan saja.

- Bahwa terdakwa dalam menerima dan menyerahkan narkotika jenis shabu milik sdr. Noval (dpo) sudah berjalan sejak 2 (dua) bulan sebelum ditangkap dan terdakwa hampir setiap hari dan dari tugas/peran terdakwa menerima dan mengantarkan narkotika jenis shabu milik sdr. Noval (dpo) tersebut terdakwa mendapat upah dalam bentuk uang dan barang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka kewajiban Majelis mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya:

1. Setiap Orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Tentang Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa kata setiap orang, menunjuk kepada manusia, yang merupakan subjek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana atau perbuatan sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Undang-Undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan dipersidangan ternyata yang diajukan sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum adalah orang pribadi yaitu terdakwa dengan segala identitas yang telah dibenarkannya dipersidangan, sedangkan tentang perbuatan yang dilakukannya dipertimbangkan pada unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang unsur Tanpa hak atau melawan hukum;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan in casu Undang Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009, dapat diketahui: Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, dari fakta dan keadaan di persidangan, ternyata peruntukan barang bukti narkotika tidak dalam ruang lingkup pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 3 Tentang unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ketiga disusun secara alternatif dengan pengertian apabila salah satu telah terpenuhi, maka perbuatan terdakwa dikuafifikasikan memenuhi unsur secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan di persidangan ternyata

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di Jln. Ranco Indah Gang Cangkring No. 5 RT 008/RW 002 Kel. Tanjung Barat Kec. Jaga Karsa Jakarta Selatan.
- Bahwa terdakwa ditangkap ketika terdakwa sedang tidur siang dan dilakukan pengeledahan di kamar Terdakwa;
- Bahwa terdakwa menerima 30 gram narkotika jenis shabu tersebut dari sdr. NOVAL (dpo) awalnya sekira pukul 22.00 wib sdr. Noval (dpo) menghubungi terdakwa via Whatsaap dari No. 085772432144 yang intinya menyuruh terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu di Jl. Pertamina Perumahan Grand Depok City Depok Jawa Barat sekira pukul 23.00 Wib, oleh terdakwa perintah tersebut disanggupi, kemudian dari nomor : 1(325)313-2912 yang tidak terdakwa kenal mengirimkan lokasi/Maps GPS dan foto tempat barang ditempel/ditaruh yang nanti kemudan terdakwa ambil.
- Bahwa setelah menerima kiriman Lokasi/Maps GPS tersebut terdakwa langsung berangkat kelokasi yang dimaksud. Dan setelah sampai



terdakwa langsung mengambilnya dari lokasi sesuai kiriman foto yang diterima. Setelah terdakwa mengambil narkotika jenis shabu tersebut terdakwa langsung menghubungi sdr. Noval (dpo) bahwa barang sudah terdakwa ambil dan bawa pulang ke rumah sambil menunggu perintah dari sdr. Noval (dpo).

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 13.00 wib sdr. Noval (dpo) menyuruh terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis shabu u distersebut kepada seseorang di Cingkareng Jakarta Barat untuk banyaknya terdakwa lupa, dimana terdakwa hanya disuruh menunggu disuatu tempat, nanti pembeli yang sudah berkomunikasi dengan sdr. Noval (dpo) menemui terdakwa yang sudah menunggu sesuai arahan sdr. Noval (dpo). Untuk pembayaran pembeli langsung membayar kepada sdr. Noval (dpo) dan terdakwa tugasnya hanya menyerahkan saja.

- Bahwa terdakwa dalam menerima dan menyerahkan narkotika jenis shabu milik sdr. Noval (dpo) sudah berjalan sejak 2 (dua) bulan sebelum ditangkap dan terdakwa hampir setiap hari dan dari tugas/peran terdakwa menerima dan mengantarkan narkotika jenis shabu milik sdr. Noval (dpo) tersebut terdakwa mendapat upah dalam bentuk uang dan barang;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta tersebut, majelis berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tanpa hak menerima, menyerahkan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa setelah majelis memperhatikan secara seksama materi pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, majelis berpendapat secara mutatis mutandis telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, sedangkan pada diri kedua Terdakwa tidak terdapat hal hal penghapus pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus dihukum sesuai dengan kesalahannya;



Menimbang, bahwa selain dijatuhkan pidana penjara, terhadap Terdakwa dihukum membayar denda, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini, oleh karena dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka semua barang bukti sepatutnya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak melaksanakan program pemerintah memberantas peredaran narkoba yang mana narkoba termasuk dalam extraordinary crime;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Rusmanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak menerima, menyerahkan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama:7(tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti pidana penjara selama:3(tiga) bulan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening bisikan kristal warna putih narkotika dengan berat brutto 17.00 gram (Labkrim : 16,4167 gram) ;
 - 1 (satu) buah Sweater warna hijau tua ;
 - 1 (satu) unit Hp merk Readmi warna hitam no. Card : 085817116934 ;
 - Timbangan elektrik ;
 - 1 (satu) kotak HP didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip. Semuanya dimusnahkan.
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023, oleh kami, Estiono, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Lucy Ermawati, S.H., M.H , Afrizal Hady, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Octa Andrianto, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Indah Puspitarini, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukunya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lucy Ermawati, S.H., M.H

Estiono, S.H., M.H

Afrizal Hady, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Octa Andrianto, SH., MH

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL